

PERNIKAHAN DINI (PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN AGAMA)

Casmini

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga

Abstract

Early Marriage is an agreement between man and women in order to build a family which there are no physiological and psychological readiness. Based on Islam perspective early marriage, from the parent inisiative, can be done, because there are no rules from Qur'an and Hadis that forbid (someone to get married), nevertheless based on the *maslakhah mursalah*, early marriage is forbidden.

From the point of view of psychology, "happy marriage" is on the rute of age 20 - 25. So it can be say that married of the college students do not include in the early marriage. Bassically, the age can influence the marriage, but emotional factor, that is mentally readiness will be more influence in building the *sakinah, mawaddah and rahmah* family.

Thus, early marriage is not only sexual satisfaction oriented, but the aim of marriage is on entity that should concentrated on the entire responsibility.

I. Pendahuluan

Persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan diketemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang, dengan pendekatan psikologi misalnya.

Ada nuansa baru ketika masalah pernikahan dikaji dengan pisau bedah psikologi, sebab selama ini pernikahan hanya dikaji dari sisi normatif.

Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan, rumah tangga tidak harmonis, suami-istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan? Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum?, atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi?

Dari kemungkinan kejadian-kejadian seperti di atas bukan tidak mungkin akan dapat diketemukan jalan keluar terutama jika masalah pernikahan diamati secara bijak dan arif, sehingga pernikahan mampu memberi jaminan kebahagiaan bagi generasi berikutnya. Sebab tidak ada satupun manusia yang menghendaki adanya kegagalan dalam pernikahan yang akhirnya menjadi "momok" yang menakutkan dan menyengsarakan.

Akhir-akhir ini muncul perbincangan mengenai pernikahan dini. Banyak versi pendefinisian tentang pernikahan dini. Ada yang memandang lebih kepada sisi usia, tetapi ada juga yang memandang hakekat pernikahan dini dari sebuah kesiapan individu yang lebih mengedepankan sisi kematangan emosi. Sebagai contoh tulisan Fauzil Adhim, yang mengungkapkan betapa indahnya jika pernikahan dilakukan lebih dini, yaitu pada rentang usia 20 sampai 25 tahun. Seakan Fauzil Adhim ingin menegaskan bahwa idealnya pernikahan adalah pada masa-masa kuliah, yang itu oleh sebagian masyarakat justru dipandang sebagai pernikahan belia.¹

Tulisan ini mencoba mengkaji lebih dalam tentang pernikahan dini, baik dari perspektif agama maupun psikologi. Ada beberapa masalah yang dikemukakan dalam kaitan dengan tema tersebut, yaitu: (1) Mengapa dikatakan pernikahan dini?; (2) Bagaimana agama dan psikologi memandang pernikahan dini?; (3) Adakah sisi positif dan negatif dari pernikahan dini ?

II. Makna Pernikahan : Sebuah Normativitas

Pernikahan merupakan nuansa baru dan babak baru dalam mengarungi samudera kehidupan. Pernikahan dapat diibaratkan sebagai

¹M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), p. 4. Senada dengan hal ini Diane E. Papalia & Sally Wendkos memandang bahwa usia 19 sampai 25 tahun bagi perempuan dan 20 sampai 25 tahun bagi laki-laki dikategorikan sebagai usia terbaik untuk menikah. Lihat Diane E. Papalia dan Sally Wendkos, *Human Development*, Edisi International. Ed. VI. (New York : McGraw Hill, 1995). p. 83.

pendirian sebuah bangunan yang memerlukan langkah persiapan dan perencanaan secara cermat dan matang, dari mulai memilih bahan yang akan digunakan, kreasi arsitektur yang indah dan anggun, menentukan tata letak yang nyaman dan ramah lingkungan hingga kepada pemilihan perabot rumah yang serasi, yang kesemuanya harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka meski bangunan yang didirikan sangat mewah, tidak pernah menyenangkan, sebaliknya hanya akan memunculkan kekecewaan belaka.

Tidak tepat apabila pernikahan hanya dianggap sebagai sebuah tradisi, dan bukan dianggap sebagai sebuah anugerah suci yang memiliki nilai-nilai kemuliaan. Pernikahan adalah simbol kemenangan manusia setelah menjalani kehidupan panjang membujang. Bahkan setelah memasuki jenjang pernikahan Allah akan menyempurnakan baginya separoh perjalanan hidupnya. Maka tidak mengherankan apabila Nabi Muhammad saw. Bersabda: "Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukanlah dari golonganku" (HR. Ibnu Majah).²

Pernikahan oleh Azhar Basyir³ didefinisikan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT. Adapun menurut UU. No. 1 / 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam mengatur tata aturan pernikahan, misalnya dapat dilihat pada Q.S. Al- Dzariyat ayat 49, yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". Kemudian dalam Q.S. Yasin ayat 36, yang artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui."

Dengan hidup saling berpasangan keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1, yang artinya: "Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah

²Lihat Hadits No. 189 dari Bab "Kitab Nikah" dalam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazminy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.)

³Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1997), p. 14.

menciptakan istrinya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Demikian pula dalam Q.S. An-Nahl ayat 72, yang artinya: "Allah menjadikan istri bagi kamu dari jenis kamu sendiri, dan dari istri-istri kamu itu dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagi kamu ..."

Kecuali untuk melanjutkan keturunan, pernikahan juga dapat menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antara kamu ..."

Pada satu sisi, pernikahan memang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'arij ayat 29 -30, yang artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela". Tetapi pada sisi lain, dari pernikahan seharusnya mampu digapai pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat batin yang diwujudkan dalam cinta dan kasih sayang antara keduanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, konsekuensinya adalah keduanya harus mau dan mampu menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya, yang oleh Quraish Shihab dinamakan *sakinah*.⁴

Di samping dua hal di atas, sebenarnya ada dua hal penting yang mestinya harus diperhatikan terkait dengan tujuan pernikahan, yaitu: pertama, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan; dan kedua, untuk beribadah kepada Allah. Kehormatan yang dimaksudkan adalah kehormatan suami dan istri, anak maupun seluruh keluarga dan dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka bagi orang yang beriman, sudah selayaknya menjadikan pernikahan sebagai lahan penebal iman dan islamnya, dan mengorientasikan semua perilaku dan perbuatannya hanya semata-mata untuk beribadah kepada-Nya.

⁴Sakinah berasal dari kata *Sakin* atau *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan merupakan pertemuan antara pria dan wanita yang menjadikan keduanya penuh ketentraman dan ketetapan. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996), p. 192.

III. Pernikahan Dini: antara Normativitas Agama dan Historisitas Psikologis

A. Hakekat Pernikahan Dini

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis / biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga.

Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (*adolescence*) antara usia 16 - 27 tahun.⁵

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.

Meski demikian, para fukaha' memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut *hak khiyar*, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah", pernikahan anak-anak di bawah umur tidak seharusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia pernikahan.

Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

⁵Rentang usia remaja (remaja awal - akhir) dalam Psikologi Perkembangan belum dianggap sebagai usia yang matang baik dilihat dan perkembangan biologis atau psikologis. Lihat E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta : Erlangga, 1999), p. 206.

dan Imam Muslim. Kedua imam hadits yang dikenal *tsiqah*⁶ tersebut mencatat hadits Rasul saw. tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup/mampu.

“Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat”.⁷

Kata “mampu” di atas tentu saja bukan hanya kemampuan fisik (biologis) tetapi juga kemampuan psikis. Hadits di atas juga mengindikasikan bahwa ketika seseorang secara batin belum mempunyai kemampuan atau kematangan, sebaiknya menunda pernikahan tersebut dengan jalan mereka memperbanyak melakukan ibadah puasa, karena puasa dapat mencegah pengumbaran nafsu birahi.

B. Sebab-sebab Terjadinya Pernikahan Dini

1. Konstruksi Budaya

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang minim pendidikannya. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi –khususnya masyarakat Jawa– bahwa perempuan yang telah menginjak usia *baligh*⁸ atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai perawan yang tidak laku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi, yakni dengan sebutan *perawan kasep*.

Dengan demikian pernikahan dini biasanya hanya menuruti kehendak orangtua,⁹ sementara bagi perempuan yang bersangkutan sebenarnya

⁶*Tsiqah* diartikan sebagai orang yang terkenal dan paling diakui kejujurannya. Dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim diakui sebagai sosok periwayat hadits yang mempunyai karakteristik demikian.

⁷Hadits ini bersumber dari Abdullah ibn Umar. Lihat hadits no. 4677 dan 4678 dari “Kitab Nikah” Hadits dalam Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut : Dar Al Fikr, t.t.)

⁸Usia aqil baligh ditandai dengan datangnya haid pada perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) pada laki-laki. Masa aqil baligh dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia antara 14 sampai 17 tahun.

⁹Orang tua Jawa berpendapat bahwa keterlambatan mengawinkan anak wanita dipandang dapat menjatuhkan status atau membawa aib bagi orangtua dan keluarga. Bandingkan dengan Masri Singarimbun dan Chris Manning, *Marriage and Divorce in Mojolama*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1974), p. 37.

merasa belum siap untuk menjalani hidup berumah tangga. Kesiapan di sini berkaitan dengan faktor kematangan usia dan juga faktor kematangan emosi. Oleh karena itu mereka menjalani pernikahan atas dasar paksaan dan hanya sekedar mengikuti harapan orangtua agar tidak dicap sebagai anak durhaka.

Perkawinan perempuan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun¹⁰ masih cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Dari Penelitian Pujiastuti (1983) yang dilakukan di daerah Kabupaten Karanganyar diperoleh gambaran bahwa adat pernikahan anak-anak dilatarbelakangi oleh *power* orang tua yang begitu kuat.¹¹ Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Kusujarti (1995), menunjukkan bahwa kasus-kasus perkawinan pertama bagi wanita Jawa di pedesaan umumnya dilakukan pada usia muda.¹²

2. "Kecelakaan"

Kompas 5 April 2002 pada kolom Curhat memberitakan tentang "Remaja dan Kecelakaan". Salah satu isu yang diangkat adalah hasil survei terhadap sejumlah remaja. Dikatakan bahwa terdapat remaja yang berpacaran 48 % telah meraba daerah sensitif, 28 % telah melakukan *petting and intercourse* (hubungan seksual) 20 %.

¹⁰Bogue membagi pernikahan dalam 4 klasifikasi, yaitu 1) perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan di bawah umur 18 tahun, 2) perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18 - 19 tahun, 3) perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20 - 21 tahun, dan 4) perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya. Dari klasifikasi diatas, pernikahan di bawah usia 18 tahun tergolongkan dalam kategori usia perkawinan belia. Lihat Donald. J. Bogue, *Principles of Demography*, (New York : John Wiley and Sons, 1969), p. 316.

¹¹Endang Pujiastuti, *Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Adat Perkawinan Anak-anak*, (Yogyakarta : Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1983), p. 37-38 dan 76-98.

¹²Siti Kasujarti, "Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians : a Case Study in Javanese Village Indonesia", *Disertasi*, (Lexington, Kentucky: University of Kentucky, 1995), p. 169-170. Pada dasarnya pernikahan pada usia belia tidak hanya terjadi di wilayah Jawa saja, tetapi terjadi pula di daerah luar Jawa. Salah satu bukti adalah, hasil penelitian Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation, 1997) , yang mengambil setting penelitian di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa betapa besar *power* orangtua dalam menentukan kehidupan perkawinan anak, yang dibarengi oleh budaya setempat yang memandang bahwa hadirnya menstruasi merupakan tanda kedewasaan seseorang, dan orangtua harus mensegerakan untuk menikahkannya.

Informasi ini memberitahukan bahwa ternyata begitu banyak para remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan.¹³ Hal ini menandakan bahwa mereka belum siap untuk menikah. Tetapi karena faktor sial atas ulah dirinya mengharuskan remaja tersebut harus secepatnya melangsungkan pernikahan. Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang tergesa-gesa yang justru akan menimbulkan beban psikologis yang lebih berat bagi keduanya.

2. Emosionalitas Laki-laki dan Perempuan

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis. Bayangan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan seksual. Mereka membayangkan ketika dipeluk atau memeluk pasangannya atau kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Khayalan yang berlebihan akan menjadikan mereka tidak berfikir panjang bahwa kenyataannya pernikahan bukanlah sekedar pelampiasan dan pemenuhan kebutuhan seksual. Tetapi lebih dari itu persoalan yang dihadapi begitu kompleks menyangkut persoalan internal dan eksternal keluarga, sehingga pernikahan membutuhkan persiapan fisik dan mental seseorang.

Pernikahan yang dilakukan atas dasar emosional, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dijalani bukanlah atas dasar untuk mensegerakan nikah tetapi tergesa-gesa untuk menikah. Ketergesa-gesaan menikah akan berdampak pada beban psikologi yang teramat berat.¹⁴

C. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi

Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi

¹³Meskipun banyak remaja yang memilih untuk melakukan aborsi untuk menutupi aibnya.

¹⁴Dalam Hadis dikatakan "sesungguhnya, agama ini mudah dan tiada seorangpun yang mempersulitnya kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah secara tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah, dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu". (HR Bukhori). Lihat "Kitab Adab" dalam Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.)

perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial). Oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan dini dengan melihat sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.

1. Pernikahan Dini Berkaitan dengan Organ Seks.

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologik dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.¹⁵

Fenomena masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan masih terdapat konstruk budaya yang memaksa anak perempuannya untuk menikah ketika masih usia belia. Pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seseorang, meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan.

Deskripsi ini paling tidak menunjukkan bahwa apabila terjadi pernikahan pada usia belasan tahun akan menimbulkan ketidakmatangan pada persoalan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan organ seks remaja baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka dapat hamil dan melahirkan, tetapi anak yang terlahir bukan merupakan anak yang berkualitas, karena rangkaian melahirkan anak adalah mengasuhnya.

Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas baik fisik maupun mental. Bagaimana jika pernikahan di bawah umur dilakukan? Apabila tujuan perkawinan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, perkawinan di bawah umur sudah sepantasnya dihindarkan.

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Sebagai muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara *kaffah* tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup

¹⁵Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa usia di bawah 18 tahun merupakan usia yang belum siap dan belum matang untuk berumah tangga. Mereka masih berada dalam naungan perlindungan orangtua. Lihat E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan...*, p. 206 - 207.

dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi harus melakukan ibadah, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

Sama halnya dalam pernikahan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumahtangga kemudian,¹⁶ karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga sakinah, dan tujuan pernikahan bukanlah dipilah-pilih satu persatu dengan sesuka hatinya.

2. Pernikahan Dini Berkaitan dengan Emosi

Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat *over* dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, di mana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis ?.

Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, *mawaddah* dan *rahmah* mungkin akan jauh dari impian. Sebab dalam usia belia (usia labil), remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Kungkungan-kungkungan yang dialami akibat tanggungjawab dan beban rumah tangga yang berkaitan dengan nafkah dan mengurus anak-anak menjadikan hilangnya kebebasan mereka untuk keluar bergaul dengan teman sebayanya. Komunikasi yang berlangsung juga sudah tidak menunjukkan bahwa dia masih berada dalam usia remaja.

Dari sisi perkembangan manusia, di mana tugas-tugas perkembangan remaja harus berlangsung saat itu pula tidak akan pernah terpenuhi. Kemungkinan akibat yang terjadi adalah terbentuk sebuah kepribadian yang tidak matang ataupun matang tidak utuh. Mereka akan terlihat serius dalam mencari nafkah tetapi psikologisnya penuh kecamuk yang terkadang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain.

D. Sisi Positif Pernikahan Dini : Manajemen Seksual

Apa yang telah dikemukakan di atas lebih melihat pada sisi negatif dari pernikahan dini. Nuansa positif dari pernikahan dini diungkapkan

¹⁶Hal ini berarti bahwa akad nikah dapat dilakukan secepatnya, tetapi persoalan mempunyai anak, tidak menggantungkan kepada orangtua dan yang senada dapat dipikir belakangan.

oleh Fauzil Adhim,¹⁷ bahwa betapa bahagia ketika pernikahan yang dilakukan lebih dini. Pada pernikahan dini, kehidupan seksual lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat, terdapat lahan untuk mengekspresikan perasaan dan luapan dalam mengungkapkan emosi-emosinya, sehingga pernikahan yang paling bahagia adalah pasangan usia 20-an.

Keteraturan dan legitimasi terhadap kehidupan seksual mereka menjadikan dorongan seksual lebih stabil. Selanjutnya, terjadi rutinisasi perilaku seksual dan pada sisi lain, mereka dapat menikmati kehidupan seksual yang lebih bervariasi. Pada gilirannya, stabilnya dorongan seksual dalam pernikahan menurunkan erotisme, dan lebih mampu menundukkan pandangan.

Secara sederhana Fauzil Adhim juga mengungkapkan tentang kesehatan yang diraih ketika pernikahan dilakukan lebih dini, yaitu meningkatkan stamina, bertambahnya imunitas dan pemulihan kesehatan lebih mudah. Berpijak pada pendapat Maslow tentang teori kebutuhan manusia, Fauzil Adhim berpandangan bahwa ketika salah satu dari kebutuhan tidak terpenuhi maka akan mengganggu aspek psikologis manusia. Tetapi sebaliknya bahwa seseorang yang memenuhi kebutuhan seksualnya maka akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan psikologisnya, misalnya kebutuhan rasa aman (*security needs*) yang kemudian akan menimbulkan kebutuhan terhadap rasa memiliki dan cinta (*belongingness and love needs*) dan pada ujungnya maka akan diperoleh kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*).

Itulah sebagian segi positif yang diungkap oleh Fauzil Adhim. Tetapi penulis memandang bahwa kapanpun pernikahan dilakukan haruslah ada niat untuk pengembangan diri dalam mencapai ridla-Nya dan harus mempunyai kesiapan baik fisik maupun mental. Naif sekali ketika pernikahan hanya dipandang sebagai sarana menajemen seksual, dengan mengesampingkan tujuan-tujuan pernikahan yang lain. Karena akad nikah mudah dilaksanakan, akan tetapi perawatan, pembinaan dan pemeliharaan agar keluarga tetap harmonis, sangat membutuhkan kesiapan mental dan kematangan emosi seseorang.

Secara sosiologis pula, persoalan pernikahan berkaitan dengan keluarga terutama orangtua dan masyarakat. Lebih-lebih kepada orangtua, bagaimanapun restu orangtua bagi anak merupakan hal yang menjadikan ke-

¹⁷Baca paparan-paparan secara lebih lengkap tentang bagaimana wujud kebahagiaan pernikahan dini, dalam Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta : Gema Insani Press), 2002)

siapan seseorang bertambah. Bertambahnya kesiapan seseorang menjadikan mereka matang emosinya yang mampu memupuk tanggungjawab terhadap liku-liku kehidupan rumah tangga.

IV. Simpulan

Pernikahan dini dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai kesiapan baik secara fisik maupun mental. Islam memandang bahwa pernikahan di bawah umur atas inisiatif orangtua diperbolehkan, akan tetapi dalam konteks *maslakhah mursalah* pernikahan tersebut perlu mendapatkan kajian ulang.

Dalam konteks psikologi, pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 sampai 22 tahun dipandang sebagai usia yang rentan dalam pernikahan. Karena dari sisi fisiologis maupun psikologis dianggap belum memiliki kesiapan secara matang. Meskipun terdapat satu alasan bahwa pernikahan yang dilakukan lebih dini akan dapat terjadi kontrol sahawat yang lebih stabil dan mendapat legitimasi yang kuat, akan tetapi kesiapan seseorang untuk menikah terjadi perbedaan pada setiap orang dan siap tidaknya untuk menikah hanya dirinyalah yang lebih mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press,
- Bogue, Donald, J.,1969, *Principle of Demography*, New York: John Wiley and Sons
- Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail al, t.t., *Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI, 1974, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an
- Endang Pujiastuti, 1983, *Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Adat Perkawinan Anak-anak*, Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
- "Curhat", dalam *Harian Kompas*, Jum'at, 5 April 2002
- Hurlock, E.B., 1999, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwardiyanti dan Soedjarwo, Jakarta : Erlangga

- M. Fauzil Adhim, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press
- M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan
- Papalia, D.E., & Sally Wendkos Olds, 1995, *Human Development*, Edisi International. Ed. VI, New York : McGraw Hill
- Qazminy, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-, t.t. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Dar al Fikr.
- Siti Kasujiarti, 1995, "Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians ; a Case Study in Javanese Village Indonesia", *Disertasi*, Lexington, Kentucky: University of Kentucky
- Sri Handayani Hanum, 1997, *Perkawinan Usia Belia*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Ford Foundation
- UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.